

**Peran Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak terhadap
Perlindungan Anak dari Kekerasan**

Muhammad Iqbal

Nurul Arifah Binti Raffie

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: iqbal_malang01@gmail.com

Abstrak

Tindakan kekerasan terhadap anak di Malaysia cenderung meningkat setiap tahun, pada tahun 2010 sebanyak 3.257 kasus dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 4.453 kasus. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah pertama apa saja peran dan pola Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak, kedua apa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menangani perlindungan kekerasan anak oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggali bahan-bahan ilmiah. Hasil penelitian ditemukan bahwa peran perlindungan anak dari kekerasan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat telah bertindak mengambil anak melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sebelum dibawa ke rumah-rumah perlindungan, maka pihak jabatan telah menetapkan sebuah akta yang menjadi dasar pegangan mereka yaitu Akta Kanak-Kanak 2001. Bimbingan dan konseling diberi kepada anak-anak untuk mengatasi masalah emosi dan psikologi mereka. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga memberi aktifitas keterampilan dan keahlian dasar sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka. Bantuan pendidikan agama dan moral adalah untuk menjamin pertumbuhan anak-anak. Pola utama dimulai dari rumah yang melibatkan peran penting orangtua dan pengasuh, kesadaran masyarakat dan media. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam menangani perlindungan anak dari kekerasan adalah dari pihak keluarga, masyarakat dan budaya. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa semua pihak wajib memberikan perlindungan anak dari kekerasan untuk menjamin pemenuhan hak-hak hidup mereka.

Kata kunci: Jabatan Kebajikan Masyarakat, Perlindungan Anak, Kekerasan

Pendahuluan

Tindakan kekerasan terhadap anak di Malaysia semakin meningkat setiap tahunnya. Statistik dari Departemen Kesejahteraan Malaysia yang dikeluarkan oleh New Starits Times, menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan di Malaysia. Jika pada tahun 2010 sebesar 3.257 kasus, maka di tahun 2015 meningkat menjadi sebanyak 4.453 kasus.¹

Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri mengatakan, dalam era globalisasi yang terjadi saat ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan semua pihak. “Bagi saya kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kejahatan paling keji terhadap kemanusiaan. Jelas kita tidak bisa sendiri-sendiri menghentikannya.” Kata Megawati dalam acara seminar tentang ‘Kerjasama Wilayah ASEAN dengan tema Hentikan Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak’.²

Sebelum hadirnya Islam masyarakat Arab Jahiliyah, menghalalkan dibunuhnya seorang bayi hanya karena ia terlahir sebagai perempuan. Tradisi kekerasan terhadap perempuan telah menjadi kebiasaan umum di kalangan Arab Jahiliyah. Pada masa itu harga diri perempuan sangat rendah, mereka dianggap sebagai benda atau barang yang bisa diperjual belikan, karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak produktif, membebani bangsa, dan sumber fitnah. Tradisi mengubur hidup-hidup anak perempuan juga dijelaskan dalam Al-Qur’an surat an-Nahl ayat 57-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٧﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيَسْكُرُ عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَمْ يُرِيدُ سُوًّا فِي التُّرَابِ ۚ أَلَا سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ



Artinya: Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atautkah akan menguburkannya

¹ Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kejahatan Paling Keji, tanggal 15 Maret 2017, dari situs: <http://id.beritasatu.com/home/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-kejahatan-paling-keji/157695>

² *Ibid*

ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. (An-Nahl: 58-59)

Menyadari hakekat itu, pemerintah Malaysia membentuk sebuah lembaga yang dikenal dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) yang didirikan berdasarkan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 1946 yang diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat didirikan dengan tujuan menjaga kebajikan mereka yang memerlukan berlandaskan lima tujuan utama yaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian. Antara golongan yang dilindungi anak-anak, orang cacat fisik dan mental, warga tua, keluarga bermasalah, orang papa miskin atau fakir dan korban bencana. Pembentukan Jabatan Kebajikan Masyarakat dilihat sebagai upaya awal untuk menangani masalah terkait dengan anak-anak terutama dalam masalah perlindungan kekerasan. Jabatan Kebajikan Masyarakat merupakan satu bagian baru yang didirikan karena ada permasalahan pada lingkungan anak-anak yang menyumbang kepada peningkatan jumlah tindakan kekerasan pada anak-anak di Malaysia.

Kekerasan terhadap anak adalah satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak anak untuk dalam keadaan sihat, disamping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka.³ Disamping itu, kekerasan merujuk kepada sesuatu tindakan dengan niat untuk menyebabkan segala bentuk kecederaan dari segi fisik dan emosi terhadap anak⁴ dan eksploitasi merujuk kepada penggunaan anak dalam aktiviti yang membolehkan pihak lain mendapat manfaat dari segi keuangan, seksual, politik serta kepentingan lain yang boleh mengancam kesejahteraan fisik dan psikologi maupun kelangsungan hidup anak.⁵

Jabatan Kebajikan Masyarakat terpenggil dalam melaksanakan peran perlindungan kekerasan seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat dan negara sekaligus mengurangi beban Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat perlu mengambil langkah positif bagi memastikan anak-anak tidak dikorbankan. Sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera dalam konteks masyarakat dan budaya penyayang akan menjadi sebuah tantangan pada masa yang akan datang.

Pengertian Kekerasan terhadap Anak

³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.80.

⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010), hlm.100.

⁵ Prijono Tjptoherijanto, *Upah, Jaminan Sosial Dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), hlm.67.

Anak adalah anugerah dan karunia dari Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya terdapat hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak juga merupakan ujian bagi setiap orangtua sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah al-Anfal ayat 28 yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: "Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar". (Q.S. Al-Anfal: 28).

Ayat diatas, menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orangtua adalah anak-anak mereka. Oleh sebab itu, setiap orangtua hendaknya bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah S.W.T sekaligus menjadi satu ujian yang harus dijalankan. Jika anak yang dididik mengikuti ajaran Islam maka orangtua akan memperoleh ganjaran pahala yang besar dari hasil ketaatan mereka.

Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya.⁶ Misalnya kekerasan fisik, yaitu menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau dengan tangan yang dilakukan berulang-ulang. Kekerasan emosional, menunjuk pada keadaan orang tua atau wali yang tidak mampu menyediakan lingkungan yang penuh cinta dan kasih sayang kepada seorang anak. Kekerasan seksual, yaitu setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa tindakan atau tanpa tindakan dan dapat menimbulkan trauma emosional.⁷

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organisation (WHO), kekerasan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekuasaan atau kekerasan secara fisik, mengancam atau benar-benar melakukan terhadap sesuatu kelompok atau komunitas sehingga dapat menyebabkan kecederaan, kematian, dampak psikologis dan pengabaian. WHO mengatakan pemberlakuan dan penegakkan undang-undang lebih banyak dan lebih baik adalah penting untuk mengurangi kekerasan terhadap anak.⁸

Menurut Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum, didalam bukunya bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2014), hlm. 1.

⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

⁸ WHO Kekerasan Terhadap Perempuan Epidemi Global, (21/06/2013), Diakses melalui, <http://www.voaindonesia.com/a/who-kekerasan-terhadap-perempuan-pidemi/global.html>.

kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Dilihat dari beberapa korban beliau mengemukakan beberapa tipe korban yaitu:⁹

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban, untuk tipe ini kesalahan ada pada pihak si pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada si pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban.
- d. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Misalnya pelacur, perjudian dan zina.

Dalam koran harian kompas 23 Januari 2008 mengisahkan seorang yang sangat menarik penampilan fisiknya, tubuh atletis dan memiliki wajah tampan. Profesinya sebagai dokter dan mampu secara ekonomi, namun dibalik gambaran ideal itu dokter tersebut memiliki kekurangan yaitu suaranya yang sangat lirih. Hal ini, membuat pasien maupun lawan bicaranya sulit untuk mengerti apa yang dibicarakan. Penyebab semua ini adalah pengalaman masa lalu dokter tersebut, ketika masih anak-anak selalu menjadi bahan ledakan dan ejekan ayahnya. Efek yang ditimbulkan adalah perasaan malu yang luar biasa dan menganggap hal itu sebagai suatu hinaan.¹⁰

Di Malaysia, *seksyen 2* Akta 521 mendefinisikan perlakuan kekerasan adalah sebagai berikut:¹¹

- a) Secara sengaja atau dengan sendirinya meletakkan, atau meletakkan, korban itu dalam keadaan kebimbangan kecederaan fisik;
- b) Menyebabkan kecederaan fisik kepada korban itu dengan sesuatu perbuatan yang diketahui atau yang sepatutnya diketahui akan mengakibatkan kecederaan fisik;
- c) Memaksa korban itu dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan apa-apa kelakuan atau perbuatan, berbentuk seksual atau pun selainnya, yang korban itu berhak tidak melakukan;
- d) Mengurangkan atau menahan korban tanpa kerelaan korban itu;
- e) Melakukan khianat atau kemusuhan atau kerosakan kepada harta dengan niat untuk menyebabkan atau dengan disedari bahwa ia

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2014), hlm. 2

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Akta 521, Seksyen 2, Keganasan Rumahtangga.

berkemungkinan menyebabkan kesedihan atau kemarahan kepada korban itu. Oleh seorang terhadap-:

- i. Istri atau suaminya;
- ii. Bekas istri atau suaminya;
- iii. Anak-anak
- iv. Orang dewasa tak berkeupayaan; atau
- v. Mana-mana anggota lain keluarganya;

Berdasarkan Akta 521 akan digunakan sekiranya perbuatan yang dilakukan itu memenuhi defenisi ‘kekerasan rumahtangga’ sebagaimana yang ditafsirkan oleh *seksyen 2* Akta 521. Sebagai contoh, sekiranya ahli keluarga telah sengaja menyebabkan kecederaan fisik kepada seorang anak-anak yang tinggal bersama mereka, maka ia telah memenuhi defenisi ‘kekerasan rumahtangga’ dalam Akta 521.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disampaikan bahwa kekerasan terhadap anak-anak yaitu dari segi kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Hal ini akan menimbulkan efek yang negatif pada waktu yang akan datang. Hal ini karena, anak-anak akan merasakan diri mereka tidak dihargai dan bisa menyebabkan anak merasa takut untuk berhadapan dengan masyarakat luar. Di Malaysia juga yang melakukan kekerasan terhadap anak-anak akan didakwa di mahkamah bagi kesalahan keganasan rumah tangga sekiranya yang dilakukannya memenuhi salah satu defenisi seksyen 2 Akta 521.

Faktor-faktor Munculnya Kekerasan terhadap Anak

Faktor pencetus terjadinya kekerasan beraneka ragam, kebiasaannya yang berbeda dari latar belakang keluarga masing-masing.¹² Secara garis besar anak yang mengalami tindak kekerasan dapat terjadi karena munculnya permasalahan dalam keluarga seperti faktor usia dan hubungan tiri yang berbeda orang tua serta tidak mempunyai kemahiran dalam mendidik dan menjaga anak. Orang tua dari anak yang terlibat kenakalan remaja biasanya gagal dalam memberi penguatan pada perilaku positif anak pada usia dini.¹³ Faktor lain seperti kekeliruan antara disiplin dengan kekerasan serta pengalaman orang tua yang pernah mengalami kekerasan.

Selain itu, kemiskinan dan taraf hidup juga menjadi salah satu faktor timbulnya kekerasan kepada anak-anak. Perubahan taraf kehidupan

¹² Nursyabani Katjasungkana Asnifriyanti Danamik, *Studi Kasus Kekerasan Domestik (Kejahatan Yang Tak Dihukum)*, (Jakarta: LBH APIK, 2004) hlm. 7.

¹³ Nindya dan Margaretha, Hubungan antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 1. No. 02., Juni 2012, hlm.1.

modern dan penghijrahan menyebabkan segelintir masyarakat kota mengalami fenomena kemiskinan dan menyebabkan mereka tidak mampu mengejar arus modernisasi sehingga tercicir.

Pendapatan rumah tangga yang rendah dan kesukaran untuk mendapatkan peluang pekerjaan dan uang mengakibatkan kesempitan hidup dan tekanan kepada orang tua atau pendera. Menurut Conger, Lorenz dan Simons (2002) mendapatkan kekangan ekonomi yang dihadapi oleh orang tua dari sudut psikologi akan meningkatkan tekanan emosi di mana dikatakan akan cepat marah serta cenderung untuk menyerang anak-anak apabila berada dalam keadaan tekanan.¹⁴

Kurangnya pengetahuan Agama juga salah satu faktor berlakunya kekerasan terhadap anak-anak. Orang tua yang tidak mendapat pendidikan agama yang cukup lebih mudah untuk melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Hal ini karena, mereka tidak memahami tujuan anak yang dilahirkan itu adalah amanah Allah S.W.T kepada mereka untuk menjaga dan mendidiknya dengan baik.

Dampak Kekekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak tidak hanya berdampak pada masa sekarang, namun juga bisa berpotensi bahaya untuk masa depannya. Konsekuensi penganiayaan dan pengabaian dapat menuai berbagai dampak negatif pada perkembangan, psikologi dan fisik korban. Dampak kekerasan terhadap anak bisa memiliki dampak yang berpanjangan, sehingga tidak meherankan kalau ada banyak anak korban kekerasan dan pengabaian yang tidak bisa menikmati masa kanak-kanaknya.

Pelaku kekerasan mempunyai masa lalu yang sarat dengan kekerasan. Akibatnya, terjadi proses peniruan dari peristiwa yang dilihat dan dialaminya, atau ada rasa ingin melakukan pembalasan dari apa yang dialaminya dengan mengulangi peristiwa tersebut. Bila dalam satu keluarga ayah dan ibu pernah mengalami kekerasan pada waktu mudanya, berkemungkinan mereka melakukan tindak kekerasan terhadap anak sebesar 50%.¹⁵

Kesan kekerasan bias membawa kepada ketidaksempurnaan perkembangan dan keretakan keharmonian dalam keluarga di mana orang tua tidak dapat menunjukkan contoh yang baik kepada anak, perlakuan yang tidak baik ini membawa pelanggaran undang-undang dan melibatkan

¹⁴ Noremy, M.A., Salina, N., & Other, *Hubungan Faktor Dalaman Penderaan Fizikal Terhadap Kanak-Kanak Oleh Ibubapa*, *Journal of Sosial Science & Humanities*, Vol. 7, No. 1, 001-014, April Special 2012, hm. 5.

¹⁵ Nurul Huda, *Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial yang Kronis*, Vol. VII. No. 14 Tahun 2008, hlm. 90.

kematian serta gangguan kepada keluarga. Kesan yang paling mendalam ialah anak-anak yang menjadi korban kekerasan akan dianggap sebagai beban dan dikenakan hukuman.¹⁶

Peran Orang Tua, Masyarakat dan Negara terhadap Perlindungan Anak dari Kekerasan

Memperlakukan anak sesuai ajaran agama, berarti memahami anak dari berbagai aspek, memahami anak adalah bagian dari ajaran Islam, pengasuhan anak yang diberikan dengan memperhatikan setiap perkembangan anak. Sesuai dengan tahap perkembangan, maka anak di ajarkan untuk melaksanakan kewajiban pribadi dan sosial, di antara kewajiban tersebut adalah sebagaimana firman Allah SWT:

يَبْنِيْ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

Artinya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (Q.S. Luqman: 17)

Nasihat Luqman di atas menyangkut kepada anak-anaknya hal-hal yang berkaitan dengan amal-amal shaleh yang puncaknya adalah shalat, serta amal-amal kebajikan yang tercermin dalam *amar ma'ruf nahi munkar*, yang dimaksudkan dengan *ma'ruf* adalah yang baik menurut pandangan umum ataupun masyarakat kenal dengan kebajikan. Sedangkan *munkar* adalah sesuatu yang buruk yang bertentangan dengan kebaikan.

Orangtua harus memberikan pendidikan yang terbaik pada anak, terutama pendidikan agama. Oleh karena itu, orangtua yang saleh adalah model terbaik untuk memberi pendidikan agama kepada anak-anak. Penanaman jiwa agama yang dimulai dari keluarga, semenjak anak masih kecil dengan membiasakan anak dengan tingkah laku yang baik. Dengan contoh memberikan keteladanan Rasulullah SAW, sebagai keteladanan yang baik, orang tua hendaknya memberikan keteladanan yang baik bagi anak.¹⁷

Orang tua wajib mengusahakan kebahagiaan bagi anak dan menerima keadaan apa adanya, mensyukuri nikmat yang diberikan Allah

¹⁶ Alavi, K., Aizan Sofia Amin, Suhbani, N., Mohammad, M. S. & Sarnon, N., *Kerja Sosial Di Sekolah: Menangani Penderitaan Kanak-Kanak*, Jurbal e-Bangi, Vol. 7, No. 1 2012, hlm. 28.

¹⁷ Risa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009) hlm. 21

SWT, serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Orang tua perlu tahu bahwa anak memiliki potensi yang luar biasa dan kesuksesan seseorang bukan mutlak ditentukan oleh kecerdasan intelektual saja, akan tetapi kecerdasan itu bersifat majemuk.¹⁸

Selain itu, pembentukan kepribadian, mental dan fisik anak perlu disiapkan sejak dini oleh orang tua, begitu pula bagi anak agar selalu berbuat baik pada sesama manusia perlu ditanamkan sejak awal, sebab ada kewajiban bagi manusia untuk selalu berbuat baik kepada manusia lain. Sebagaimana firman Allah SWT:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. (Q.S. Al-Anisaa': 36).

Oleh karena itu, Rasulullah S.A.W menyuruh kepada orangtua agar sering berdoa untuk kebaikan anak-anak, sebab doa akan menambah keberkahan dan kebaikan kepada anak, dan melarang orang tua untuk mendoakan keburukan atas anak sebagaimana sabda beliau:

لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ولا توافقوا من الله ساعة إلا يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم

“Janganlah kalian berdoa buruk atas dirimu, janganlah berdoa buruk atas anakmu, dan janganlah berdoa buruk atas hartamu sebab bila kalian tepat pada saat yang dikabulkan Allah ketika kamu meminta sesuatu permintaan maka Allah akan mengabulkannya.” (HR. Muslim, No 3009)

Hal ini, menjadi tanggungjawab setiap orangtua mempersiapkan diri dengan ilmu dan amanah Allah SWT untuk memikul kewajiban membesarkan anak-anak mereka. Keberhasilan orangtua menjalankan tanggung jawab mereka kepada anak-anak, mampu menjadikan mereka seorang yang berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Pendidikan yang sempurna daripada orangtua memberikan harapan yang cerah kepada anak-anak karena mereka adalah penerus kepada legasi waktu akan datang.

¹⁸ Ibid, hlm. 24

Kehidupan sebuah masyarakat dalam kedisiplinan bermakna penyesuaian sikap dan tingkah laku terhadap suatu bentuk undang-undang dan kaidah-kaidah kehidupan bersama. Peradaban terbelakang maupun maju, tidak akan sanggup melangsungkan kehidupan apabila tidak melaksanakan dan memperhatikan kedisiplinan serta undang-undang yang berlaku.

Perintah berkhidmat masyarakat telah diperkenalkan dan dilaksanakan di Malaysia tetapi khusus untuk pelaku yang berusia 18 tahun sehingga 21 tahun sebagaimana yang dinyatakan oleh Kanun Acara Jenayah.¹⁹ Walau bagaimanapun, pada Juni 2011 Kerajaan Malaysia telah mengusulkan untuk perintah khidmat masyarakat kepada anak-anak yang berkonflik dengan undang-undang.

Menurut pengerusi MCPF Tan Sri Lam Thye, pelibatan masyarakat juga memainkan peranan penting dalam menangani kekerasan terhadap anak, 'masyarakat perlu menjadi mata dan telinga pihak berkuasa dan kerjasama dalam membongkar kekerasan terhadap anak'.²⁰ Oleh kerana itu, setiap lapisan masyarakat termasuk Badan-badan Bukan Non Pemerintah (NGO), sektor swasta, organisasi masyarakat dan pihak media juga perlu meningkatkan kesedaran untuk melindungi anak-anak dari kekerasan.

Negara juga berperan untuk melindungi anak-anak dari berlakunya tindakan kekerasan, oleh kerana itu, Negara harus menguatkan penegak hukum atau struktur. Secara sosiologis setiap penegak hukum akan memiliki kedudukan dan peranan di dalam masyarakat dan kedudukan sosial, merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang ada. Dengan kedudukan tersebut setiap aparat penegak hukum dituntut memiliki sikap dan perilaku yang tidak tercela.²¹

Menyentuh dari sudut pendidikan pula, negara haruslah mewujudkan lebih banyak program pendidikan berteraskan keibubapaan dan keluarga bahagia bagi menangani kekerasan terhadap anak-anak. Negara juga harus memasukkan materi-materi pembelajaran yang berkaitan dengan keburukkan jika berlakunya kekerasan terhadap anak-anak. Di samping itu juga, guru-guru disekolah harus memberi pengetahuan dengan isu-isu kekerasan terhadap anak-anak.

¹⁹ Kanun Acara Jenayah (Semakan 1999, Akta 593)

²⁰ Kaji semula Akta Kanak-Kanak 2001, 07 Juli 2015, dari situs <http://www.utusan.com.my/berita/nasional/kaji-semula-akta-kanak-kanak-2001-1.111449#ixzz4uiTS3wsz>

²¹ Ratna Artha Windari, *Penegak Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia, (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.

Perlindungan Anak dari Kekerasan menurut Perspektif Hukum Islam

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin* bukan hanya *rahmatan lil muslimin* saja. Sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* maka misi Islam adalah upaya membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi atas dasar status sosial, penindasan dan perbudakan (penghambaan) manusia lain kepada Allah S.W.T.²²

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غَلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim: 6)

Ayat dia atas memberi tuntutan kepada kaum beriman bahwa, orang-orang beriman harus memelihara diri antara lain dengan meladani Nabi dan juga memelihara keluarga yakni istri, anak-anak dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab dengan membimbing dan mendidik mereka agar terhindar dari api neraka.

Anak juga memerlukan pendidikan atau bimbingan dari orang dewasa. Hal ini dapat dimengerti dari kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap anak yang hidup di dunia ini. Demikian juga dengan pendidikan agama. Anak yang baru dilahirkan tidak mengerti apa-apa, dia tidak tahu agama dan pengetahuan lainnya.²³ Karena itu, masa kecil anak jangan hanya diisi bekal-bekal duniawi saja, tetapi juga bekal ukhrawi.

Perlindungan Anak Menurut Akta Kanak-Kanak 611

Secara umum, Islam amat menitikberatkan segala hal yang berkaitan dengan anak. Karena itu, perlindungan terhadap anak sangat diutamakan karena anaklah akan terbentuknya sebuah keluarga dan masyarakat yang pada satu masa nanti akan menjadi generasi menerus dalam sesebuah negara. Sekiranya anak tidak mendapatkan hak-hak yang sewajarnya diperoleh, maka tunggu saja waktu kebinasaan di masa akan datang terhadap negara tersebut.

²² Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), hlm.161

²³ Hassan Syamsi Basya, *Mendidik Anak Zaman Kita*, (Jakarta: Zaman, 2011), hlm. 270

Begitu juga keadaan anak-anak di Malaysia, mereka yang masih dalam lingkungan usia kanak-kanak akan dijaga oleh negara berdasarkan beberapa undang-undang yang telah dibuat khusus untuk menjaga kepentingan dan memastikan hak-hak anak di Malaysia terpenuhi sesuai dengan kebutuhan hidupnya sebagai orang yang belum dewasa.

Undang-undang mengenai perlindungan terhadap anak-anak di Malaysia dapat dilihat sejak awal tahun 1947 dengan Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda, Akta Mahkamah Juvana 1947, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta Perlindungan Kanak-Kanak pada 1991. Walau bagaimanapun, menyadari hakikat bahwa terdapat anak-anak dan juga mengakui bahwa perlunya pembaharuan di dalam undang-undang sejajar dengan perkembangan zaman, maka satu akta yang khusus dan komprehensif mengenai anak-anak telah dirancang dan diluluskan yaitu Akta Kanak-Kanak 2001 dan telah berlaku pada 1 Agustus 2002.

Akta ini bertujuan untuk menyatukan dan memperbarui undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan anak-anak dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dan bersampingan dengannya.²⁴ Namun, akta ini membedakan antara jenis anak-anak yang akan dilindungi yaitu:

1. Anak-anak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan
2. Anak-anak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan
3. Anak-anak yang tidak terkontrol

Peran dan Pola JKM dalam Menangani Masalah Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak

Semua rumah perlindungan anak-anak menyediakan pelbagai berbagai bantuan dan kemudahan untuk anak-anak di bawah perlindungan mereka. Rumah ini boleh diibaratkan sebagai rumah gentian kepada anak-anak di bawah pengawasan mereka. Oleh karena demikian, perhatian yang diberikan terhadap jagaan baik dalam suasana yang terdapat di sebuah rumah yang normal supaya anak-anak boleh tumbuh secara menyeluruh dari segi emosi, jasmani dan rohani. Keperluan-keperluan dasar seperti makan minum, pakaian dan lain-lain turut disediakan.

Selain itu, bimbingan dan kaunseling diberi kepada anak-anak untuk mengatasi masalah emosi dan psikologi mereka serta membentuk perangai dan tingkahlaku yang sesuai. Anak-anak dalam lingkungan usia persekolahan dihantar ke sekolah bagi menjamin mereka mendapat pelajaran akademik serta berpeluang untuk bergaul dengan anak-anak lain.

²⁴ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta kanak-Kanak 2001*, (Selangor: Direct Art Compony), 2011, hlm. 129.

Bagi anak-anak yang telah lebih umur dan tidak dapat meneruskan pelajaran mereka dalam sekolah-sekolah normal, institusi menyediakan kelas-kelas khas bagi membolehkan mereka belajar. Anak-anak yang berumur di antara 4-6 tahun bersekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) di luar institusi dan anak-anak di bawah umur 4 tahun bersekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di dalam institusi.

Di samping itu juga, aktifitas keterampilan telah diberi kepada anak-anak yang besar dengan kemahiran dasar sejajar dengan kemampuan dan bakat mereka. Guru-guru sambil mengajar masakan, jahitan dan pertukangan tangan. Pusat Perkembangan Kemahiran Kebangsaan Serendah menyediakan latihan keterampilan yang lebih intensif dalam bidang pertukangan kayu, motor-mekanik, pertanian perternakan, teknisi AC dan radio atau TV.

Bantuan didikan agama dan moral ini adalah untuk menjamin pertumbuhan rohani dan akhlak anak-anak di bawah pengawasan mereka. Semua anak-anak diberi peluang untuk mengamalkan agama orangtua mereka. Anak-anak yang beragama Islam disediakan surau untuk sembahyang. Hal-hal agama seperti membaca Al-Quran dikendalikan oleh guru-guru agama terlatih. Kemudahan-kemudahan dan dorongan juga diberi kepada anak-anak yang bukan beragama Islam untuk mengamalkan agama masing-masing.

Untuk menjamin kesehatan dan pertumbuhan jasmani, semua anak-anak dalam pengawasan mereka digalakkan untuk turut serta dalam berbagai jenis permainan luar dan dalaman. Mereka diberi peluang untuk mengambil bahagian olahraga didalam dan diluar institusi. Anak-anak yang besar digalakkan menjadi ahli dalam pertubuhan sukarela berpakaian seragam. Di samping itu, anak-anak dalam jagaan menerima bantuan perubatan dan kesehatan yang rapi. Pegawai-pegawai Perubatan dari rumah sakit yang berdekatan berkunjung di institusi setiap minggu, untuk memberi perawatan dan bimbingan mengenai penjagaan kesehatan anak-anak.

Pola utama bermula dari rumah yang melibatkan peranan penting orangtua dan penjaga. Orangtua perlu memberi penjelasan kepada anak-anak dengan menerangkan mengenai kekerasan anak-anak agar mereka tidak mudah menjadi korban. Selain itu, orangtua perlu memberi pendidikan agama dan moral kepada anak-anak dan bersifat terbuka dengan anak-anak mereka agar dapat berbagi masalah.²⁵ Oleh karena itu, orangtua akan didedahkan cara betul untuk mendidik anak-anak. Mereka perlu diberikan kesedaran bahwa kekerasan anak-anak merupakan

²⁵ Hasil wawancara dengan Cik Fara Rusilah Binti Muhammad Darus, Pegawai Psikologi PKMD Hulu Perak, Pada 11 Agustus 2017

perbuatan keji yang dilarang keras oleh agama dan undang-undang. Melalui kampanye “Keluarga Bahagia”,²⁶ orangtua akan dididik tentang tanggungjawab mereka dalam membina sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Sementara itu, menurut Pakar Psikologi Prof Madya Dr Muhammad Muhsin Ahmad Zahari berkata, untuk menangani kekerasan terhadap anak-anak, orangtua berisiko dan mempunyai konflik keluarga perlu diberikan kursus keibubapaan.²⁷ Pasangan suami istri yang dikategorikan sebagai orangtua berisiko seperti masalah perceraian dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau mempunyai sejarah terhadap kekerasan anak-anak harus hadir ke kursus tersebut. Oleh karena itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak serta berbagai pihak yang berkaitan boleh berkerjasama untuk membantu dalam membuat penilaian keatas orangtua yang berisiko terhadap kekerasan anak-anak.

Melalui pola kampanye kesedaran masyarakat harus ditetapkankan bagi mendidik masyarakat tentang kekerasan terhadap anak-anak. Seseorang orang tidak melaporkan atau menyembunyikan kekerasan terhadap anak-anak karena bimbang jika kekerasan dari ahli keluarga mereka sendiri. Disamping itu juga, pihak polisi boleh memberikan kerjasama dengan memberikan kursus yang berhubung dengan pencegahan kekerasan terhadap anak-anak kepada orangtua atau penjaga. Melalui program atau bengkel kesedaran, pihak polisi boleh memberi panduan kepada orangtua serta anak-anak yang menjadi mangsa, mengusulkan pendekatan sesuai kepada penjaga atau meningkatkan pengetahuan orangtua atau penjaga dari segi psikologi anak-anak yang menjadi mangsa terhadap kekerasan serta cara untuk mengendalikan emosi korban.

Media merupakan saluran utama dalam menyampaikan berbagai informasi yang terbaru kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, baik media cetak atau media elektronik. Oleh karena itu, pihak media terutama media cetak perlu memperbanyakkan program-program yang dapat mendidik orang awam tentang perlindungan kekerasan terhadap anak-anak seperti menyiarkan artikel-artikel tentang faktor-faktor dan dampak-dampak kekerasan terhadap anak-anak serta langkah-langkah untuk mengatasinya.

²⁶ Hasil wawancara dengan Mohd Ismail Bin Abdul Rahmad, Pegawai Pelindungan & Pegawai Akhlak Daerah Hulu Perak, Pada 14 Agustus 2017.

²⁷ Dr Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, Pakar Perunding, Krusus Keibubapaan, 16 November 2017. Diakses melalui [situshttp://m.malaysiakini.com/news/386178#BRGuT1rrA4jVH](http://m.malaysiakini.com/news/386178#BRGuT1rrA4jVH).

Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam Menangani Perlindungan Kekerasan Anak

1. Keluarga

Hambatan dan tantangan yang paling nampak sekali yaitu dari golongan keluarga korban sendiri. Hal ini karena, jika pelaku korban dari ahli keluarga mereka sendiri maka enggan untuk melaporkan perkara kekerasan terhadap anak di sebabkan adanya sifat kasihan jika pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap pelaku.

Selain itu, sebuah keluarga malu melaporkan karena takut dinilai tidak mampu untuk mengurus keluarga dan beranggapan dapat mencemarkan nama baik keluarga, sepertimana yang sering diperkatakan, kedudukan keluarga sebagai organisasi yang penting dalam masyarakat mempunyai peranan yang utama dalam mempengaruhi kehidupan kanak-kanak. Akibat tiada sifat tanggung jawab dan prihatin dari sebuah keluarga, maka kekerasan terhadap anak-anak meningkat setiap tahun.

2. Masyarakat

Sesuai dengan Perintah Khidmat Masyarakat (PKM) ditubuhkan pada 1 Februari 2007 tentang Perlindungan Anak bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Enakmen tersebut di atas diterangkan bahwa dalam perlindungan anak masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikut serta meningkatkan penyelenggaraan serta melindungi anak-anak.

Berdasarkan penelitian di Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak, menurut Mohd Ismail bin Abdul Rahman berpendapat mengenai hambatan dan tantangan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan orangtua atau ahli keluarga yaitu, pemahaman hak anak sehingga mereka berfikir bahwa kekerasan terhadap anak adalah hak orangtua atau ahli keluarga. Selain itu, kecenderungan masyarakat menganggap bahwa anak merupakan hak orang tua saja, padahal menurut Undang-undang masyarakat juga memiliki hak untuk melindungi anak.²⁸

3. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan adat atau kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat dan terus menerus berkembang serta dianut suatu kelompok masyarakat. Banyaknya tindakan kekerasan yang ada dalam lingkungan keluarga sulit dideteksi dan sulit untuk dijangkau. Sulit dideteksi tindakan kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya laporan,

²⁸ Hasil wawancara dengan Mohd Ismail bin Abdul Rahmad, Pegawai Pelindungan & Pegawai Akhlak Daerah Hulu Perak, Pada 14 Agustus 2017.

ketidaktahuan publik tentang hak dan kewajiban anak dan orang tua dan juga keterbatasan petugas.²⁹

Hal ini karena, ada tradisi negatif yang berkembang dalam masyarakat kita, bahwa kekerasan terhadap anak adalah hal yang lumrah. Kesalahan cara pandang dalam praktik pendidikan baik di rumah maupun di sekolah. Para pendidikan banyak yang beranggapan, menghukum fisik adalah metode terbaik dalam pendidikan, agar anak patuh dan disiplin.

Penutup

Berdasarkan permasalahan yang terdapat didalam penulisan skripsi ini, penulis dapat merumuskan beberapa perkara yaitu mengenai peran dan pola di Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Hulu Perak, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan anak-anak dari kekerasan, maka dapat dibuat kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Peran Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam menangani perlindungan anak-anak dari kekerasan dengan menggunakan lima cara yaitu mengambil anak tersebut melalui prosuder-prosuder yang telah ditetapkan, jabatan telah menetapkan sebuah akta dasar (Akta Kanak-Kanak 2011), bimbingan dan konseling, aktifitas keterampilan serta didikan agama dan moral.

Terdapat tiga pola yang digunakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Pertama adalah orangtua perlu memberi penjelasan awal kepada anak-anak agar tidak menjadi korban kekerasan. Kedua adalah masyarakat melaporkan kepada polis jika berlaku kekerasan terhadap anak-anak. Ketiga adalah dari media menyampaikan informasi yang terbaru kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat berhadapan dengan beberapa hambatan dan tantangan dari beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab dalam menangani kekerasan terhadap anak-anak, yaitu dari pihak orangtua, keluarga dan kebudayaan.

Daftar Pustaka

- Alavi, K. Aizan Sofia Amin, Suhbani, N., Mohammad, M. S. & Sarnon, N., *Kerja Sosial Di Sekolah: Menangani Penderaan Kanak-Kanak*, Jurbal e-Bangi, Vol. 7, No. 1 2012.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010.
- Hassan Syamsi Basya, *Mendidik Anak Zaman Kita*, (Jakarta: Zaman, 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2014.

²⁹ Hasil wawancara dengan Mohd Ismail bin Abdul Rahmad, Pegawai Pelindungan & Pegawai Akhlak Daerah Hulu Perak, Pada 14 Agustus 2017.

- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yurdis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Nindya dan Margaretha, Hubungan antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 1. No. 02., Juni 2012.
- Noremy, M.A., Salina, N., & other, *Hubungan Faktor Dalam Penderaan Fizikal Terhadap Kanak-Kanak Oleh Ibubapa*, *Journal of Sosial Science & Humanities*, Vol. 7, No. 1, 001-014, April Special 2012.
- Nurul Huda, *Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial yang Kronis*, Vol. VII. No. 14 Tahun 2008.
- Nursyabani Katjasungkana Asnifriyanti Danamik, *Studi Kasus Kekerasan Domestik (Kejahatan Yang Tak Dihukum)*, (Jakarta: LBH APIK, 2004).
- Prijono Tjiptoherijanto, *Upah, Jaminan Sosial Dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003).
- Ratna Artha Windari, *Penegak Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia, (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006.
- Risa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.

